



Laporan FORUM KONSULTASI PUBLIK

2026

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI	2
A PENDAHULUAN	3
1 Latar Belakang	3
2 Tujuan dan Manfaat	4
3 Ruang Lingkup	5
B METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	5
1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2 Penyelenggara dan Peserta FKP	5
3 Metode Pelaksanaan FKP	7
4 Susunan Acara FKP	7
C HASIL PELAKSANAAN FKP	8
1 Identifikasi Masalah	8
2 Analisis	8
3 Rencana Aksi	8
D PENUTUP	9
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	10
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	11
LAMPIRAN III Surat Undangan	15
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	17
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	19

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

2. Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b) Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang- Undang Pelayanan Publik;
- b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat; dan
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a) Waktu Penyelenggaraan Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

b) Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Gresik Lt. 3 (Jl. Dr. Wahidin SH No.245 Gresik)

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a) Penyelenggara

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

b) Peserta FKP

- Pengguna layanan;
 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 2. DPMPTSP
 3. DINAS KESEHATAN
 4. SATPOL PP
 5. DINAS PERTANIAN
 6. DINAS PEREKONOMIAN
 7. DINAS KBPPA
 8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 9. BAGIAN BADAN LAYANAN PENGADAAN
 10. BPS GRESIK
 11. BPPKAD

12. KECAMATAN GRESIK
 13. KECAMATAN KEBOMAS
 14. KECAMATAN SIDAYU
 15. KECAMATAN DRIYOREJO
 16. KECAMATAN DUKUN
- *Stakeholders* pelayanan publik;
 1. BANK JATIM
 2. BANK GRESIK
 3. BANK UMKM CABANG GRESIK
 4. PKPRI
 5. INDOMARCO
 6. KADIN GRESIK
 7. SENTRA IKM
 - Organisasi Masyarakat Sipil;
 1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
 2. UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
 3. KOPPONTREN MAMBA'US SHOLIHIN
 4. APINDO
 5. AKRINDO
 6. KETUA KWG
 7. DEKOPINDA KAB GRESIK
 8. KWM (Komunitas Wirausaha Muslim)
 9. APPG
 10. FORUM IKM Gresik
 11. PAGUYUBAN Pasar Kota
 12. PAGUYUBAN Pasar Driyorejo
 13. KPRI Sukamakmur
 14. KPRI Dwijaya
 15. UMKM Selatan
 16. UMKM Utara
 17. KSP
 18. Mentani Watuagung
 19. Asosiasi Songkok

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka

4. Susunan Acara FKP (disesuaikan forum)

PUKUL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 09.00	Absensi Daftar Hadir	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa	MC dan pembaca doa
09.30 – 10.30	Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 (KADIS)	Kepala Diskoperindag Kab. Gresik
10.30 – 12.30	1. Rencana Strategis dan Isu Perencanaan 2. Rencana Penganggaran Program dan Kegiatan	Kepala Bappeda Kab. Gresik DPRD Kab. Gresik
12.30 – 13.30	Diskusi / tanya jawab	Kepala Diskoperindag Kab. Gresik
13.30 – 14.00	Penandatanganan berita acara rapat forum OPD	Panitia
14.00 – 14.30	Rapat Selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- a) Masih minimnya pengaduan dari ;
- b) Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu;
- c) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS;
- d) Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah;
- e) Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor;
- f) Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba);
- g) Masih minimnya penanganan pengaduan dalam survey kepuasan masyarakat.

2. Analisis

- a) Monitoring dan evaluasi koperasi setiap tahunnya;
- b) Sosialisasi legalitas industri kecil, UMKM di setiap kecamatan ;
- c) Pendekatan dan sosialisasi pentingnya terra akan UTTP;
- d) Sosialisasi waralaba, STPW, dan ekspor.

3. Rencana Aksi

- a) Penambahan pesonil dinas dalam pengawasan koperasi yang ada di kabupaten Gresik sehingga dapat meningkatkan monitoring dan evaluasi.
- b) Peningkatan sosialisasi perihal legalitas industri dan UMKM di setiap kecamatan.
- c) Peningkatan sosialisasi akan pentingnya UTTP kepada pedagang sehingga meminimalisir kerugian konsumen.
- d) Menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat banyak.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait revidu pelayanan publik terkait pinjam pakai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu dalam revidu pelayanan publik terkait pinjam pakai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710

Website: diskoperindag.gresikkab.go.id

Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini, Kamis, 06 Maret 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Masih minimnya minat pelaku usaha mikro akan pentingnya identitas dan legalitas berusaha umkm misal : NIB, Merek, Halal, PI-RT	Sosialisasi dan pelatihan terkait identitas dan legalitas produk di setiap kecamatan	Maret s/d Desember
2.	Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu	Sosialisasi dan pendampingan untuk monitoring dan evaluasi koperasi	Maret s/d Desember
3.	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS	Sosialisasi dan pendampingan SIINAS bagi pelaku usaha IKM	Maret s/d Desember
4.	Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah	Sosialisasi dan pengawasan di setiap kecamatan dan pasar - pasar desa di kabupaten gresik	Maret s/d Desember
5.	Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor	Sosialisasi dan bimbingan strategi ekspor bagi pelaku usaha Kabupaten Gresik	Maret s/d Desember
6.	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	Sosialisasi kebijakan waralaba dan STPW	Maret s/d Desember
7.	Masih minimnya penanganan pengaduan dalam survey kepuasan masyarakat	Peningkatan efisiensi pengaduan melalui layanan whatsapp	Maret s/d Desember

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 26 Februari 2026

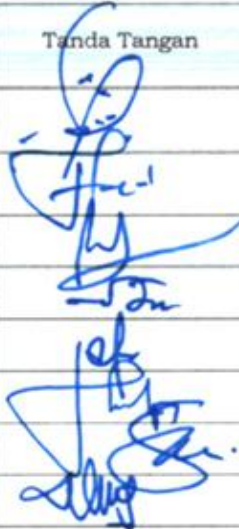
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Muhammad Kurdi	DPRD	G. Pajala	
2.	Midyawati F	BAPPEDA	GRESIK	
3.	Rizal. S. V	Kabid Pemasaran	Gresik	
4.	Achwan Hye	Dekopinda	Gresik	
5.	Alfing.	UISI	Gresik	
6.	Elok	Kasubag Keuangan	Gresik	
7.	Setyo Hadi P	SENTRA IKM	Gresik	
8.	Ana Vebri R.	BPPKAD	Gresik	
9.				

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

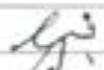
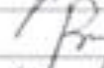
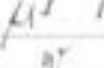
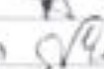
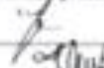
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 090/363/43756/2026
TANGGAL : 26 Februari 2026

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Kabupaten : Gresik
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Tempat : Ruang Rapat Diskopumperindag Lantai III

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan No. Telp	Tandatangan
1	Kulawang Kurni	DPAID	0153036177	
2	Darmawan	Diskoperindag		
3	Mrdiyawati F	BAPKADAR		
4	Elak	Ditop	08775 3320332	
5	TRIKO NADI			
6	Zurchel Ilmiyati	BPS Gresik	085695259691	
7	Aho Setya	KOP. Gresik	0813772616207	
8	Sentana Setyo	Sentana	08123041549	
9	Mazlham	BAPPEPA	082111809849	
10	Tro Rado	Parit	08272523517	
11	Putri Aditya P	Diskoperindag	082143447029	
12	Aulia W.U	KBPPA	0895420250555	
13	Aulia Mufdat	Dinas Koppa	0881036261283	
14	Siti Nurulila	Bant Gresik	082139500442	
15	H. Eny R	Paritman	081336191052	
16	Purwoko	AKUMG2	08326940388	
17	L. LIONIL	FSPK	0812121705	
18	SUNDARI	KUC CERMEN	083119125373	
19	Achmad Haryo	Diskoperindag	081330442706	
20	Catur Setiawan R	DPM PTSP	081252297149	
21	Sofyanul H	Diskoperindag	081252261917	
22	A. Zainuliddin	SAT YEL PP	085649802088	
23	Machmudi	DPMIT	082820271271	
24	Rizki I W	Diskoperindag	081703016216	
25	Ngudi	Agindo	081134137779	
26	Harfin	KADIN	081325174144	

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

27	Umi Aik Burhan	Univ. Execliv	08179329629	
28	Dewi MAHARAH	APP 6	087856055577	
29	Emel	Indonaret	08224029229	
30	Leschman	DLH	083606096306	
31	Dwi Ratna Sari	kec. kebonar	081511311393	
32	Evva Y. Mahmud	KWM	081333523842	
33	Alfira	ULH	08264060315	
34	Nazik A.	Bank Cipta Jatin	081245341924	
35	Fitriyati Indah	Diskoperindag	081287976979	
36	Budi Hengki	APP 5	085745284210	
37	Gus S	Lopur	081352320122	
38	Ana Vebi R.	DISKOP	087856206540	
39	M. Nanang S.	Diskoperindag	08564875551	
40	Sri Hermiyati	Dinkes	081224539496	

LAMPIRAN III Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710
Website: diskoperindag.gresikkab.go.id
Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

Gresik, 24 Februari 2026

Nomor : 000.7.2.4/336/437.56/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. Sebagaimana Terlampir
di

G R E S I K

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 000.7.2.4/27/437.71/2026 perihal Jadwal Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Pemetaan Sub Kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027, maka kami mengharapkan kehadiran Saudara pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskopumperindag Lantai III
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Forum Konsultasi Publik
Tahun 2026 Diskopumperindag Kabupaten Gresik

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran I

Undangan

Nomor : 000.7.2.4/336/437.56/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

**Forum Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
Diskopumperindag Kabupaten Gresik**

No	Daftar Undangan	
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	1 Orang
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Orang
3	Dinas Kesehatan	1 Orang
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
5	Dinas Pertanian	1 Orang
6	Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
7	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Orang
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Orang
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Orang
10	Plt. Sekretaris Diskopumperindag	1 Orang
11	Kasubag Keuangan Diskopumperindag	1 Orang
12	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian Diskopumperindag	1 Orang
13	Plt. Kepala Bidang Perindustrian Diskopumperindag	1 Orang
14	Plt. Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro Diskopumperindag	1 Orang
15	Plt. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumperindag	1 Orang
16	Kepala UPT Pasar Diskopumperindag	1 Orang
17	Plt. Kepala UPT Metrologi Legal Diskopumperindag	1 Orang
18	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang
19	Kecamatan Gresik	1 Orang
20	Kecamatan Kebomas	1 Orang
21	Kecamatan Cerme	1 Orang
22	BPS Gresik	1 Orang
23	Universitas Muhammadiyah Gresik	1 Orang
24	Universitas Internasional Semen Indonesia	1 Orang
25	Bank Jatim	1 Orang
26	Bank Gresik	1 Orang
27	Bank UMKM Cabang Gresik	1 Orang
28	Kadin Gresik	1 Orang
29	PKPRI	1 Orang
30	Koppontren Mamba'us Sholihin	1 Orang
31	APINDO	1 Orang
32	AKRINDO	1 Orang
33	Indomarco	1 Orang
34	Ketua KWG	1 Orang
35	Dekopinda Kabupaten Gresik	1 Orang
36	Komunitas Wirausaha Muslim (KWM)	1 Orang
37	APPG	1 Orang
38	Forum IKM Gresik	1 Orang
39	APMM Korwil Gresik	1 Orang
40	Perwakilan Sentra IKM Palemwatu	1 Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan



LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Telp. (031) 3956708 Fax.(031) 3956710

Website: diskoperindag.gresikkab.go.id

Email: diskoperindaggresik@gmail.com, diskoperindag@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang telah ditandatangani pada . Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Masih minimnya minat pelaku usaha mikro akan pentingnya identitas dan legalitas berusaha umkm misal : NIB, Merek, Halal, PI-RT	Sosialisasi dan pelatihan terkait identitas dan legalitas produk di setiap kecamatan	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Mei 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
2.	Masih rendahnya sistem monitoring dan evaluasi koperasi yang terpadu	Sosialisasi dan pendampingan untuk monitoring dan evaluasi koperasi	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juni 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
3.	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman IKM tentang SIINAS	Sosialisasi dan pendampingan SIINAS bagi pelaku usaha IKM	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Mei 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
4.	Masih rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya UTTP yang Tera Sah	Sosialisasi dan pengawasan di setiap kecamatan dan pasar - pasar desa di kabupaten gresik	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Setiap bulan
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
5.	Masih terdapat kendala akses informasi pasar dan regulasi tujuan ekspor	Sosialisasi dan bimbingan strategi ekspor bagi pelaku usaha Kabupaten Gresik	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juli 2025

			Keterangan	Telah Dilaksanakan
6.	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)	Sosialisasi kebijakan waralaba dan STPW	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Juli 2025
			Keterangan	Telah Dilaksanakan
7.	Masih minimnya penanganan pengaduan pada survey kepuasan masyarakat	Peningkatan efisiensi pengaduan melalui layanan whatsapp	Bentuk Tindak Lanjut	Pelaksanaan Kegiatan
			Waktu Pelaksanaan	Januari 2026
			Keterangan	Belum dilaksanakan

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003



